

Penerapan akuntabilitas dan transparansi pada pengelolaan dana bantuan operasional satuan pendidikan di SMP Spektrum Manado

Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi

Volume 3 Nomor 2 2025
Hal. 398-407
DOI: 10.58784/rapi.359

Christian Piri

Corresponding author:
christianpiri064@student.unsrat.ac.id
Sam Ratulangi University
Indonesia

Novi Swandari Budiarto
Sam Ratulangi University
Indonesia

Olivia Y. M. Sardjono
Sam Ratulangi University
Indonesia

Received 5 August 2025
Revised 14 August 2025
Accepted 15 August 2025
Published 19 August 2025

ABSTRACT

This study aims to examine the implementation of accountability and transparency in managing the Operational School Assistance Fund (BOSP) at SMP Spektrum Manado. A qualitative approach with a case study design was employed, and data were collected through in-depth interviews with key informants, including the school principal, treasurer, and ARKAS operator. The findings indicate that the school has managed BOSP funds administratively in accordance with existing regulations, particularly in planning, reporting, and regulatory compliance. However, public participation in the formation of the BOSP Team and the dissemination of financial reports to the community has not been fully realized. Information regarding fund utilization remains confined within the internal system and is not openly shared through publicly accessible channels. Consequently, although formal accountability has been maintained, transparency to the public requires further improvement, particularly in terms of accessibility, clarity, and openness of information.

Keywords: accountability; transparency; school operational assistance funds; public financial management

JEL Classification: H83; I22

©2025 Christian Piri, Novi Swandari Budiarto, Olivia Y. M. Sardjono



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

1. Pendahuluan

Akuntabilitas dan transparansi merupakan dua aspek penting yang harus diwujudkan dalam pengelolaan keuangan sekolah. Laporan keuangan yang kredibel hanya dapat dihasilkan jika proses pengelolaan dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab. Menurut Rusdiana dan Nasihudin (2018), akuntabilitas adalah seperangkat dimensi yang menjelaskan

hubungan pertanggungjawaban dalam berbagai ranah pemerintahan, termasuk sektor pendidikan. Dalam konteks ini, akuntabilitas berarti kesediaan pihak sekolah untuk bertanggung jawab atas pengelolaan dana BOSP melalui penyusunan laporan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Semakin baik tingkat akuntabilitas yang diterapkan, semakin tinggi pula tingkat

kepercayaan publik terhadap kinerja dan integritas sekolah.

Transparansi dapat dimaknai sebagai keterbukaan dalam proses pengelolaan dana, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaporan akhir. Artinya, semua pihak yang berkepentingan, baik internal maupun eksternal sekolah, berhak mengetahui bagaimana dana digunakan dan apa saja dampak yang telah dihasilkan. Namun, pengelolaan dana pendidikan di sejumlah sekolah masih menunjukkan kelemahan dalam hal keterbukaan informasi. Meskipun dokumen laporan penggunaan dana BOSP tersedia, publikasi dan distribusinya masih sangat terbatas, sehingga sebagian besar orang tua siswa tidak mengetahui secara rinci mengenai penggunaan dana. Kondisi ini berisiko menimbulkan persepsi negatif dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sekolah. Beberapa kasus penyimpangan, seperti penyalahgunaan anggaran dan penggelapan dana, masih terjadi di beberapa daerah dan melibatkan berbagai pihak, mulai dari tenaga kependidikan hingga instansi terkait. Minimnya pelaporan penggunaan dana tahap ketiga ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada tahun 2022 menjadi indikator bahwa penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOSP masih lemah.

Permasalahan lain yang sering muncul adalah penyalahgunaan dana BOSP serta pengalokasian anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan riil sekolah. Tidak adanya pedoman tertulis yang jelas mengenai prosedur penganggaran menyebabkan pengelolaan dana sering kali dilakukan tanpa perencanaan yang matang. Di sisi lain, partisipasi masyarakat masih tergolong rendah akibat terbatasnya akses terhadap informasi anggaran. Kurangnya keterlibatan publik dalam proses pengawasan menyebabkan fungsi kontrol terhadap pengelolaan dana tidak berjalan secara optimal. Sekolah pun belum sepenuhnya menjalankan transparansi dan

akuntabilitas, padahal keduanya merupakan indikator penting dalam menjamin integritas pengelolaan dana pendidikan. Keterlibatan aktif komite sekolah dan wali murid sangat dibutuhkan untuk menciptakan sistem pengelolaan yang terbuka dan bertanggung jawab.

Studi oleh Nurdiani dan Nugraha (2018) menunjukkan bahwa pengelolaan dana di SMK Negeri 11 Bandung telah mencerminkan praktik transparansi dan akuntabilitas yang baik. Tingkat transparansi sekolah tersebut mencapai 81,95% melalui penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang dimulai dari tingkat bawah dan melibatkan seluruh guru. Sementara itu, akuntabilitas tercatat sebesar 85,04%, yang ditunjukkan melalui pelaksanaan pengelolaan dana sesuai berbagai ketentuan hukum yang berlaku. Pengelolaan keuangan dilakukan berdasarkan panduan penggunaan dana BOSP serta mengacu pada regulasi Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan aturan terkait komite sekolah. Model pengelolaan yang diterapkan SMK Negeri 11 Bandung dapat dijadikan contoh bagi sekolah lain untuk menerapkan sistem keuangan yang lebih terbuka dan bertanggung jawab. Berdasarkan konteks tersebut, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) di SMP Spektrum Manado.

2. Tinjauan pustaka

Akuntansi pemerintah

Akuntansi pemerintah bertujuan untuk menyediakan informasi yang berguna dalam pengelolaan keuangan negara, pertanggungjawaban publik, dan pengambilan keputusan yang transparan serta akuntabel. Rudianto (2020) mendefinisikan akuntansi sebagai proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan pelaporan transaksi keuangan yang

dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Menurut Mardiasmo (2018), akuntansi pemerintahan merupakan proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan pelaporan transaksi keuangan yang terjadi dalam entitas pemerintah dengan tujuan menyediakan informasi keuangan kepada semua pihak yang berkepentingan, terutama masyarakat. Akuntansi pemerintahan berfungsi sebagai alat bantu dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta pelaporan keuangan pemerintah yang mendukung terwujudnya akuntabilitas publik dan efisiensi penggunaan anggaran negara.

Lebih lanjut, Mokoagouw et al. (2024), Rindengan dan Kapojos (2024), Karundeng et al. (2025), dan Mandiangan et al. (2025) menekankan bahwa akuntansi pemerintahan harus memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Informasi keuangan yang dihasilkan harus dapat diakses oleh publik serta mencerminkan kinerja dan tanggung jawab aparatur pemerintah dalam mengelola keuangan negara atau daerah. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), akuntansi pemerintahan dijelaskan sebagai proses pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan pelaporan data keuangan pemerintah yang diselenggarakan berdasarkan akuntansi berterima umum dengan penyesuaian tertentu sesuai karakteristik sektor publik.

Akuntabilitas dan transparansi

Akuntabilitas merupakan konsep penting dalam tata kelola pemerintahan dan organisasi publik, termasuk pengelolaan keuangan negara atau daerah. Secara umum, akuntabilitas berarti kewajiban untuk mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugas dan penggunaan sumber daya kepada pihak yang memiliki kewenangan. Mahmudi (2021) menjelaskan bahwa akuntabilitas merupakan kewajiban pihak yang diberi

mandat untuk mengelola sumber daya publik dalam menjelaskan, membenarkan, dan mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya tersebut kepada pihak yang memberikan mandat. Dalam konteks pemerintahan, akuntabilitas mencerminkan sejauh mana instansi pemerintah dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan anggaran dan kinerjanya secara transparan kepada publik.

Akuntabilitas publik adalah konsep yang berkaitan dengan pertanggungjawaban organisasi publik kepada penikmat layanan organisasi tersebut. Dalam hal ini, organisasi publik merujuk pada pemerintah yang bergerak di sektor publik, sehingga akuntabilitas publik merupakan kemampuan dan kewajiban pemerintah untuk memberikan pertanggungjawaban atas tindakan, keputusan, atau kebijakan mereka kepada masyarakat sebagai penerima layanan. Maolani et al. (2023) menyatakan bahwa akuntabilitas publik merupakan konsep yang luas dan kompleks, sehingga terdapat beragam definisi yang berkembang. Dalam lingkup yang lebih luas, Patarai (2015) menekankan bahwa akuntabilitas merupakan komitmen individu dan institusi untuk melaporkan tindakan mereka, bertanggung jawab atas keputusan yang diambil, dan siap menerima konsekuensi dari hasil tersebut. Indikator akuntabilitas meliputi kejelasan tujuan dan perencanaan, informasi dan pengelolaan keuangan, pencapaian kinerja dan hasil yang terukur, kepatuhan terhadap regulasi, serta tanggung jawab dan keterbukaan terhadap publik.

Transparansi merupakan prinsip utama dalam tata kelola yang baik (good governance), yang merujuk pada keterbukaan akses terhadap informasi relevan yang dapat dipercaya oleh para pemangku kepentingan. Transparansi menjadi dasar untuk mewujudkan akuntabilitas dan meningkatkan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan. Trisakti et al. (2021) menyatakan bahwa

transparansi adalah ketersediaan informasi yang lengkap, akurat, dan mudah dipahami publik mengenai pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan sumber daya, sehingga masyarakat dapat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja lembaga publik. Ramdhani (2022) menambahkan bahwa transparansi memungkinkan setiap kebijakan atau tindakan dapat terpantau, serta mencegah penyalahgunaan atau kecurangan. Adapun manfaat akuntabilitas meliputi peningkatan kepercayaan publik, mendorong keterbukaan, dan membina lingkungan kerja yang kondusif. Indikator transparansi meliputi ketersediaan informasi, kelengkapan dan kejelasan informasi, ketepatan waktu penyampaian informasi, aksesibilitas informasi oleh masyarakat, dan konsistensi pelaporan.

Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP)

Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022, Dana BOSP merupakan dana alokasi khusus nonfisik yang digunakan untuk mendukung pembiayaan operasional nonpersonalia di satuan pendidikan. Salah satu bentuknya adalah Dana BOS Reguler yang diperuntukkan untuk membiayai kegiatan operasional rutin penyelenggaraan pendidikan di jenjang dasar dan menengah. Tanggung jawab penuh atas pengelolaan dana ini berada pada Kemendikbudristek, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 pasal 13 hingga 15.

Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022 pasal 2 menegaskan bahwa pengelolaan Dana BOSP harus memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan fleksibilitas. Sesuai Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOSP, setiap satuan pendidikan wajib membentuk Tim BOSP Sekolah yang bertanggung jawab atas keseluruhan proses pengelolaan dana, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga evaluasi penggunaan dana. Lampiran II regulasi

tersebut menyebutkan bahwa Tim BOSP minimal terdiri atas kepala sekolah, bendahara, satu orang guru, dan satu orang wakil dari orang tua peserta didik.

Pengelolaan dana pendidikan merupakan bagian dari manajemen keuangan sekolah yang harus direncanakan dan diatur dengan baik. Kepala satuan pendidikan penerima Dana BOSP dapat membentuk tim untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut. Teknis pengelolaan dana BOSP mencakup perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban. Anwar et al. (2025) menekankan bahwa Dana BOS merupakan program strategis pemerintah Indonesia yang bertujuan menyediakan pendanaan bagi kebutuhan operasional pendidikan guna menjamin aksesibilitas, kualitas, dan pemerataan pendidikan di seluruh jenjang sekolah. Program ini menjadi instrumen penting dalam mendukung pelaksanaan wajib belajar, terutama di wilayah pedesaan yang sering menghadapi keterbatasan sumber daya pendidikan.

3. Metode riset

Penelitian kualitatif merupakan pendekatan ilmiah yang bertujuan untuk memahami makna mendalam dari suatu fenomena sosial dalam konteks alami melalui pengumpulan data non-numerik dan analisis interpretatif. Menurut Cyr dan Goodman (2024), penelitian kualitatif menekankan ketelitian, fleksibilitas, kesesuaian metode, etika, dan inklusivitas untuk memahami pengalaman yang dibentuk secara sosial. Creswell dan Guetterman (2020) menyatakan bahwa pendekatan ini bersifat eksploratif dan digunakan untuk menangkap makna yang dihasilkan oleh partisipan melalui proses analisis induktif dan kontekstual. Denzin dan Lincoln (2017) menambahkan bahwa penelitian kualitatif menghasilkan data berupa kata-kata tertulis maupun lisan untuk menggambarkan perilaku, pengalaman, dan makna sosial dalam

lingkungan alami. Sementara itu, Charmaz (2024) menekankan pentingnya interaksi langsung antara peneliti dan partisipan dalam menggali interpretasi subjektif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Dalam penelitian ini, teknik utama yang digunakan adalah wawancara mendalam, dilakukan secara langsung dengan informan kunci, seperti kepala sekolah, bendahara BOSP, dan guru, menggunakan pertanyaan terbuka yang memungkinkan eksplorasi informasi secara luas dan fleksibel. Selain itu, penelitian juga memanfaatkan observasi partisipatif, di mana peneliti terlibat secara langsung atau mengamati secara aktif proses pengelolaan Dana BOSP di sekolah untuk memahami praktik yang berlangsung secara nyata. Dokumentasi digunakan sebagai teknik pelengkap untuk mengumpulkan data dari berbagai dokumen, termasuk Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), laporan penggunaan dana BOSP, notulen rapat, dan arsip lainnya yang relevan dengan penelitian.

4. Hasil dan pembahasan

Hasil

Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) di SMP Spektrum Manado menunjukkan kepatuhan terhadap ketentuan teknis yang tercantum dalam Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022. Informasi dari Kepala Sekolah mengungkapkan bahwa pembentukan Tim BOSP dilakukan sesuai regulasi, dengan komposisi yang mencakup kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan bendahara. Namun, seluruh informan menegaskan bahwa keterlibatan unsur masyarakat atau perwakilan orang tua siswa belum terakomodasi dalam struktur tim. Hal ini menandakan bahwa dimensi partisipatoris, yang merupakan salah satu indikator akuntabilitas publik dalam good governance, masih belum optimal.

Perencanaan kegiatan sekolah dilakukan melalui aplikasi ARKAS yang terintegrasi dengan sistem penganggaran digital. Kepala Sekolah menyatakan bahwa setiap kegiatan dalam RKAS disusun berdasarkan tujuan yang terukur dan relevan dengan kebutuhan pendidikan. Bendahara menambahkan bahwa kegiatan yang tidak tercantum dalam RKAS tidak dapat diajukan untuk pencairan dana, sementara Operator ARKAS menjelaskan bahwa sistem secara otomatis menolak kegiatan yang berada di luar perencanaan yang telah disetujui. Dengan demikian, penggunaan sistem ARKAS memperkuat ketertiban perencanaan dan memastikan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam pengelolaan keuangan, seluruh transaksi dicatat melalui sistem ARKAS secara elektronik, memungkinkan pencatatan yang rinci dan sesuai klasifikasi anggaran. Kepala Sekolah menegaskan bahwa laporan pertanggungjawaban keuangan disusun secara berkala dan mencakup seluruh aktivitas penggunaan dana, sementara bendahara menyatakan bahwa sistem menyediakan jejak audit yang mendukung keteraturan dan akuntabilitas administratif. Meski demikian, efektivitas pengelolaan tetap bergantung pada pemahaman teknis pengguna dan ketepatan input data.

Evaluasi pencapaian kinerja dilakukan berdasarkan output yang telah direncanakan, seperti pengadaan sarana, peningkatan fasilitas pembelajaran, dan dukungan operasional harian sekolah. Kepala Sekolah menyampaikan bahwa keberhasilan pelaksanaan kegiatan diukur dari output yang ditetapkan dalam perencanaan, sedangkan bendahara menekankan pentingnya dokumentasi kegiatan sebagai bagian dari pelaporan. Namun, pengukuran yang hanya berfokus pada output belum sepenuhnya mencerminkan akuntabilitas holistik, karena belum memasukkan evaluasi outcome atau dampak terhadap mutu pembelajaran.

Dalam hal kepatuhan terhadap regulasi, seluruh pihak menyatakan bahwa pengelolaan Dana BOSP dilakukan dengan mengacu pada petunjuk teknis terbaru. Kepala Sekolah menekankan bahwa regulasi menjadi acuan utama dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, dan Operator ARKAS menambahkan bahwa sistem secara otomatis memverifikasi kesesuaian kegiatan dengan regulasi sebelum diinput ke dalam RKAS. Meskipun kepatuhan formal tercapai, pemahaman kritis terhadap tujuan regulasi belum sepenuhnya terlihat.

Terkait tanggung jawab dan keterbukaan kepada publik, Kepala Sekolah menyatakan bahwa informasi mengenai pelaksanaan program dan penggunaan dana telah dibahas dalam forum internal sekolah, namun komunikasi formal kepada masyarakat atau orang tua siswa belum dijalankan secara terstruktur. Bendahara menyebutkan bahwa laporan keuangan lebih banyak digunakan untuk pelaporan administratif kepada instansi yang berwenang, sementara Operator ARKAS menegaskan bahwa keterbukaan masih bersifat internal dan belum menjangkau pemangku kepentingan eksternal secara luas.

Dari sisi transparansi, sistem ARKAS menyimpan seluruh data perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan secara digital dan terstruktur, namun akses terbatas hanya bagi pihak sekolah dengan akun resmi. Kepala Sekolah menjelaskan bahwa belum ada mekanisme publikasi yang memungkinkan masyarakat umum mengakses informasi ini. Meski dokumen keuangan disusun secara lengkap dan rinci serta dapat ditelusuri hingga tingkat aktivitas dan item pengeluaran, informasi tersebut belum disajikan dalam format yang mudah dipahami masyarakat, sehingga kejelasan informasi masih perlu ditingkatkan.

Ketepatan waktu penyampaian laporan realisasi kegiatan dan keuangan telah dijalankan sesuai tenggat yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan melalui sistem

ARKAS, dan sistem dirancang untuk mengunci batas waktu pelaporan. Meskipun demikian, kendala teknis terkadang memengaruhi proses penyampaian, dan laporan tetap bersifat administratif tanpa menjangkau publik secara luas. Aksesibilitas informasi bagi masyarakat juga terbatas, karena hingga saat ini sekolah belum memiliki kanal khusus, seperti website aktif, papan pengumuman, atau forum komunikasi wali murid, sehingga informasi Dana BOSP tidak tersedia secara langsung bagi publik. Konsistensi pelaporan internal tercapai melalui input data yang terstruktur dan validasi rutin di ARKAS, namun penyampaian informasi kepada masyarakat belum memiliki pola distribusi yang tetap, sehingga transparansi eksternal belum optimal.

Secara keseluruhan, implementasi akuntabilitas dan transparansi di SMP Spektrum Manado telah menunjukkan kepatuhan administratif dan penggunaan sistem informasi digital yang mendukung keteraturan pengelolaan Dana BOSP. Namun, partisipasi publik, keterbukaan informasi, dan aksesibilitas bagi masyarakat masih memerlukan penguatan agar prinsip *good governance* dapat diterapkan secara menyeluruh.

Pembahasan

Implementasi akuntabilitas

- Kepatuhan dalam pembentukan Tim BOSP Sekolah

Pembentukan Tim BOSP di SMP Spektrum Manado merujuk pada Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022, yang terdiri atas kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan bendahara. Namun, keterlibatan unsur masyarakat belum terakomodasi dalam struktur tersebut. Dalam konteks akuntabilitas publik, partisipasi pemangku kepentingan eksternal merupakan indikator penting untuk menjamin keterwakilan dan kontrol sosial terhadap pelaksanaan program. Tidak terlibatnya orang tua atau

masyarakat mencerminkan lemahnya dimensi partisipatoris, yang seharusnya menjadi bagian integral dari prinsip *good governance*.

- Kejelasan tujuan dan perencanaan
Setiap kegiatan dalam RKAS disusun melalui sistem ARKAS dan dikaitkan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pendekatan ini mencerminkan praktik perencanaan yang terstruktur dan berorientasi pada hasil. Dalam perspektif akuntabilitas, kejelasan tujuan menjadi dasar bagi pengukuran kinerja dan evaluasi hasil. Sistem ARKAS memperkuat aspek ini secara teknis karena tidak memungkinkan pencairan anggaran untuk kegiatan yang tidak direncanakan. Meski perencanaan berbasis sistem mendukung keteraturan, kualitas perencanaan tetap ditentukan oleh analisis kebutuhan yang tepat.
- Informasi dan pengelolaan keuangan
Seluruh pengelolaan keuangan Dana BOSP dilakukan melalui aplikasi ARKAS, yang menyediakan pencatatan transaksi dan klasifikasi pengeluaran secara digital. Praktik ini mendukung akuntabilitas administratif melalui jejak audit yang terdokumentasi, serta keteraturan pengelolaan keuangan dengan format pelaporan standar. Efektivitas pengelolaan tetap dipengaruhi oleh pemahaman teknis pengguna sistem dan ketepatan input data.
- Pencapaian kinerja dan hasil yang terukur
Evaluasi kegiatan mengacu pada output yang telah direncanakan, seperti jumlah barang yang dibeli atau siswa penerima manfaat. Namun, pencapaian kinerja yang diukur hanya pada level output belum mencerminkan akuntabilitas yang holistik. Literatur akuntabilitas kinerja menekankan bahwa pengukuran outcome atau dampak seharusnya menjadi bagian dari evaluasi. Dengan demikian, indikator keberhasilan yang digunakan

belum sepenuhnya mencerminkan pengaruh substantif kegiatan terhadap mutu pembelajaran.

- Kepatuhan terhadap regulasi
Penggunaan sistem ARKAS yang terintegrasi dengan peraturan nasional memperkuat kepatuhan formal. Sistem ini berfungsi sebagai mekanisme kontrol internal karena hanya mengizinkan penginputan kegiatan sesuai juknis yang berlaku. Hal ini sejalan dengan akuntabilitas hukum, di mana seluruh pelaksanaan program pendidikan wajib tunduk pada kerangka regulatif. Namun, kepatuhan formal tidak selalu mencerminkan pemahaman kritis terhadap tujuan regulasi itu sendiri.
- Tanggung jawab dan keterbukaan terhadap publik
Keterbukaan informasi kepada publik masih terbatas dan belum didukung oleh mekanisme sosialisasi yang sistematis. Informasi pelaksanaan dan penggunaan Dana BOSP hanya disampaikan kepada pihak internal sekolah atau instansi pemerintah. Dalam kerangka akuntabilitas publik, komunikasi dan pelaporan kepada masyarakat sebagai penerima manfaat merupakan bagian dari pertanggungjawaban sosial. Ketiadaan forum atau media publikasi menunjukkan minimnya jembatan antara pengelola dana dan masyarakat.

Implementasi transparansi

- Ketersediaan informasi
Sistem ARKAS menyimpan data perencanaan dan pelaporan secara digital dan terstruktur, namun akses terbatas hanya untuk pihak sekolah dengan akun resmi. Meskipun data tersedia, keterbatasan akses menunjukkan bahwa transparansi belum sepenuhnya diterapkan. Konsep transparansi menekankan bahwa ketersediaan informasi harus disertai kemudahan akses bagi publik,

termasuk orang tua siswa dan masyarakat.

- Kelengkapan dan kejelasan informasi
Dokumen keuangan disusun secara lengkap dan rinci berdasarkan format resmi. Namun, tidak semua informasi disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami masyarakat umum. Perspektif transparansi menekankan bahwa kejelasan informasi mencakup keterbacaan dan kesederhanaan penyampaian. Informasi yang rumit atau bersifat teknis tinggi cenderung mengurangi pemahaman publik.
- Ketepatan waktu penyampaian informasi
Laporan disampaikan sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan melalui sistem ARKAS, menunjukkan kedisiplinan administratif. Namun, dari perspektif transparansi, penyampaian informasi seharusnya mencakup pemangku kepentingan eksternal, bukan hanya instansi pengawas. Ketidakhadiran jadwal penyampaian informasi kepada publik membuat ketepatan waktu bersifat eksklusif dan belum inklusif.
- Aksesibilitas informasi oleh Masyarakat
Sekolah belum memiliki kanal atau media khusus untuk menyampaikan informasi Dana BOSP kepada masyarakat. Transparansi menuntut adanya mekanisme komunikasi yang memungkinkan publik memperoleh informasi tanpa hambatan, baik secara daring maupun luring. Ketiadaan website aktif, papan pengumuman, atau forum komunikasi wali murid menunjukkan lemahnya dukungan sistem terhadap aksesibilitas informasi.
- Konsistensi pelaporan
Pelaporan dilakukan secara rutin melalui sistem ARKAS sesuai tahapan pelaksanaan anggaran. Dokumen disusun dalam format konsisten dan diunggah secara periodik. Meskipun konsistensi administratif tercapai, penyampaian laporan kepada

masyarakat belum memiliki pola distribusi yang terjadwal. Dalam konteks transparansi, konsistensi tidak hanya dilihat dari sisi internal, tetapi juga dari keterbukaan terhadap pihak eksternal secara teratur dan dapat diandalkan.

5. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) di SMP Spektrum Manado secara umum telah memenuhi ketentuan administratif, khususnya pada aspek perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Pemanfaatan aplikasi ARKAS terbukti efektif dalam memastikan kesesuaian penggunaan dana dengan rencana kerja dan peraturan yang berlaku.

Namun, partisipasi publik, terutama keterlibatan orang tua/wali murid dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, masih tergolong terbatas. Transparansi pengelolaan dana belum sepenuhnya terwujud; meskipun pelaporan dilakukan secara lengkap dan tepat waktu melalui sistem, informasi tersebut belum tersedia secara terbuka bagi masyarakat. Keterbatasan dalam aksesibilitas, kejelasan informasi, dan media publikasi menghambat partisipasi masyarakat dalam mengawasi penggunaan dana.

Hasil penelitian ini memperkuat literatur yang menunjukkan hubungan positif antara penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital dan implementasi prinsip-prinsip good governance di sektor pendidikan. Selain itu, temuan ini memberikan masukan bagi sekolah dan pemangku kepentingan untuk meningkatkan mekanisme partisipasi publik serta memperluas akses masyarakat terhadap informasi keuangan sekolah.

Daftar pustaka

Anwar, K., Fathoni, M. D., & Hufron. (2025). Penerapan prinsip efisiensi dan

- transparansi dalam pengelolaan dana BOS: Implikasinya pada mutu pendidikan. *Akademika: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 6(2), 319–329.
<https://doi.org/10.51339/akademika.v6i2.3568>
- Charmaz, K. (2024). *Constructing grounded theory (3rd ed.)*. SAGE Publications.
<https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/constructing-grounded-theory/book255601>
- Creswell, J. W., & Guetterman, T. C. (2020). *Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research (6th ed.)*. Pearson.
- Cyr, J., & Goodman, S. W. (2024). *Doing good qualitative research*. Oxford University Press.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2017). *The SAGE handbook of qualitative research (5th ed.)*. SAGE Publications.
- Karundeng, R. K. B., Walandouw, S. K., & Lintong, D. (2025). Analisis akuntabilitas, partisipatif, dan transparansi pengelolaan dana desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi kasus Desa Wiau Lapi Barat, Kecamatan Tareran, Kabupaten Minahasa Selatan). *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 3(1), 64–77.
<https://doi.org/10.58784/rapi.275>
- Mahmudi. (2021). *Akuntansi sektor publik (Edisi revisi)*. UII Press.
- Mandiang, O. M., Tinangon, J. J., & Megi, O. Y. (2025). Analisis penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran pada Kantor Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 3(1), 291–299.
<https://doi.org/10.58784/rapi.306>
- Maolani, D. Y., Nuraeni, A. S., Dellyani, A., & Al Huda, E. F. (2023). Penerapan sistem akuntabilitas publik dalam mewujudkan good governance di Indonesia. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 21(2), 1–7.
<https://jurnaldialektika.com/index.php/piani/article/view/137>
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik (Edisi terbaru)*. Andi.
- Mokoagouw, R. W., Tinangon, J. J., & Kapojos, P. M. (2024). Analisis akuntabilitas dan transparansi APBDes Desa Suluan Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 2(2), 359–372.
<https://doi.org/10.58784/rapi.210>
- Nurdiani, M. S., & Nugraha, N. (2018). Analisis transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana sekolah. *Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia*, 6(1), 49–60.
<https://doi.org/10.17509/jpak.v6i1.15831>
- Patarai, M. I. (2015). *Ombudsman dan akuntabilitas publik: Perspektif Daerah Istimewa Yogyakarta*. De La Mecca.
<http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/399/>
- Ramdhani, R. F. (2022). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS). *Jurnal Tata Kelola Pendidikan*, 4(2), 95–104.
<https://doi.org/10.17509/jtkp.v4i2.61437>
- Rindengan, A. M. T., & Kapojos, P. M. (2024). Evaluasi penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran (Studi kasus pada Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tomohon). *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 2(2), 288–298.
<https://doi.org/10.58784/rapi.190>
- Rudianto. (2020). *Pengantar akuntansi*. Erlangga.
- Rusdiana, H. A., & Nasihudin, N. (2018). *Akuntabilitas: Kinerja dan pelaporan penelitian*. Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati.
<https://digilib.uinsgd.ac.id/29520>

Trisakti, F., Berliana, A. D. D., Al Bukhori, & Fitr, A. (2021). Transparansi dan kepentingan umum. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 19(1), 29–38.
<https://jurnaldialektika.com/index.php/piani/article/view/61>